



MODUL HUKUM ISLAM
(LAW 204)

MODUL SESI KE 14
PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI BERBAGAI TEMPAT
DISUSUN OLEH
MELANI DARMAN, SH., MH

Universitas
Esa Unggul

UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2020

PENERAPAN SYARIAH ISLAM DI INDONESIA

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Memahami latar belakang munculnya Perda Syariah.
2. Menjelaskan dasar hukum Qanun di Aceh.
3. Memahami beberapa bentuk Perda Syariah.

B. Uraian dan Contoh

1. Latar belakang munculnya Perda Syariah

Penerapan Otonomi Daerah (Otda) menjadi angin segar bagi daerah-daerah mayoritas Muslim dan memiliki tradisi keislaman cukup kuat. Aspirasi masyarakat yang sebelumnya terhalang oleh berbagai aturan negara, dengan Otda terbuka peluang untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikannya melalui pembuatan dan penerapan Perda Syariah.

Sejak berlakunya Otda sesuai UU 22/1999, yang di antaranya berisi ketentuan bahwa pemda diberi kewenangan mengatur daerahnya sesuai aspirasi mayoritas, di banyak daerah mayoritas Muslim mewujudkannya dalam bentuk penerapan Syariah lewat beberapa produk Perda Syariah. Ditingkat propinsi, Aceh termasuk yang paling banyak membuat Perda Syariah. Sementara di tingkat kabupaten/ kota, Bulukumba yang terbanyak menelorkan Perda Syariah dengan 5 Perda Syariah.

Perda Syariah merupakan upaya untuk mempengaruhi kebijakan Pemda agar melakukan islamisasi produk hukum di level lokal. Menariknya, menurut Haedar Nashir, gerakan perjuangan penerapan Syariah itu paling menonjol justru tumbuh di tiga wilayah yang di masa lalu dikenal sebagai basis DI/TII, Masyumi, dan Syarikat Islam, yaitu Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat. Di luar tiga propinsi tersebut, Sumatera Barat menjadi provinsi penyumbang terbanyak Perda Syariah. Dengan kultur masyarakat yang religius seperti tertuang dalam filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, tentu bukan hal aneh bila Perda Syariah banyak lahir dari daerah ini.

Euphoria politik juga menjadi ekspresi ideologis, terutama oleh partai-partai Islam atau berbasis massa Islam dan ormas-ormas atau kelompok-kelompok Islam, dari tingkat pusat sampai daerah. Ekspresi ideologis ini terlihat sekali dari isu-isu politik berwajah ideologis diangkat ke permukaan, seperti upaya mengembalikan Piagam Jakarta. Di daerah-daerah, euphoria demokrasi tampak dari kecenderungan yang mencoba menawarkan penerapan Syariat dalam bentuk Perda Syariat.

Keinginan untuk memformalisasi Syariat Islam secara eksplisit ke dalam bentuk peraturan-peraturan memang ditanggapi beragam oleh banyak pihak. Beberapa kalangan berpendapat syariat Islam tidak bisa hanya dalam bentuk tantaran norma, namun pihak lain berpendapat, syariat Islam tidak bisa diekstraksi dalam bentuk sebuah peraturan perundang-undangan. Sedikitnya, ada tiga arus besar yang mengemuka dalam menyikapi formalisasi syariat Islam:

Pertama, arus formalisasi syariat. Kelompok ini menghendaki agar syariat Islam dijadikan landasan riil berbangsa dan bernegara. Pencantuman kembali Piagam Jakarta dalam UUD 1945 menjadi salah satu target utamanya. Arus ini secara politis dinakhodai oleh partai-partai Islam yang berlandaskan Islam, seperti PPP, PK(S). Selain itu didukung oleh kelompok-kelompok radikal yang mulai tampil ke permukaan, seperti Front Pembela Islam (FPI), KISDI, Hisbut Tahrir, dan beberapa organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan.

Kedua, arus deformalisasi syariat. Kelompok ini memilih pemaknaan syariat secara substantif. Pemaknaan syariat tidak serta-merta dihegemoni negara, karena wataknya yang represif. Syariat secara individu sudah diterapkan, sehingga formalisasi dalam UUD 1954 tidak mempunyai alasan kuat dalam ranah politik. Arus ini memang kelihatan tidak segigih kelompok pertama dalam mensosialisasikan gagasannya, tetapi bukan berarti tidak mempunyai basis akar rumput. NU dan Muhammadiyah termasuk organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang berada di garda depan mengkampanyekan deformalisasi syariat. Karena setiap individu muslim dapat melaksanakan syariat secara otonom, dan tidak membutuhkan peran negara. Bahkan kalau negara melakukan intervensi dalam formalisasi syariat sangat dimungkinkan akan mereduksi substansi syariah. Sedangkan dari partai, hampir mayoritas partai besar menolak formalisasi syariat, seperti PDIP, Golkar, PKB, PAN.

Ketiga, arus moderat. Kelompok ini dikesankan mengambil jalan tengah, menolak sekularisasi dan islamisasi, karena budaya masyarakat muslim Indonesia mempunyai kekhasan tersendiri. Sekularisasi dan Islamisasi merupakan barang

impor yang tidak cocok dengan identitas masyarakat, sehingga keduanya berpotensi untuk melakukan indoktrinasi dan ideologisasi. Arus ini sebenarnya minoritas. Tokoh yang paling getol mengkampanyekan gagasan moderat ini adalah KH Shalahuddin Wahid, yang ingin mengambil jalan tengah dari perdebatan yang berseberangan. Namun sulit rasanya gagasan ini mendapatkan dukungan, karena sebagaimana gagasan moderat lainnya-hanya berkuat pada tataran moralitas, kehilangan kerangka strategis dan sulit diterapkan pada tataran praktis.

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya Perda Syari'ah yakni: latar belakang *historis*, *yuridis*, dan *sosiologis*.

Dari segi *historis*, Perda ini muncul terkait dengan sejarah penerapan Syari'at Islam di Indonesia sejak Islam masuk ke Nusantara hingga saat ini, yang kita ketahui pada abad ke 19 berkembang banyak kesultanan Islam. Setiap kesultanan bahkan telah memiliki system penegakan hukum masing-masing dengan merujuk kepada para alim ulama sebagai institusi penegakan hukum.

Dari segi *yuridis*, Perda ini muncul seiring dengan diberlakukannya otonomi Daerah yang merupakan amanat dari UUD NRI 1945 hasil amandemen keempat dan diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan oleh UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Didalam Undang-undang yang dimaksud, negara memberikan kewenangan kepada daerah untuk membuat pola pemerintahan sendiri dengan berdasarkan pada kearifan lokal yang ada. Kita mengetahui bahwa bentuk negara Indonesia yang kepulauan telah membuat beragam sitem kemasyarakatan. Sehingga pemerintah pusat berupaya melestarikan dan juga menghormati keberagaman tersebut.

Dari sisi *sosiologis*, Perda Syari'ah ini muncul karena adanya *political will* pemerintah bersama masyarakat. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dirasa akan lebih mudah memahami dan melaksanakan suatu peraturan apabila dikaitkan dengan ketundukan terhadap agama. Peraturan itu dirasa akan lebih mudah diserap.

Berikut akan diuraikan beberapa bentuk peraturan daerah yang bernuansa syariat.

2. Penerapan Qanun di Aceh

Pengertian *Qanun* sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama Kanun, yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Adapun pengertian *Qanun* menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *Qanun* adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di NAD).

Di masyarakat Aceh, penyebutan *Qanun* terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan *Qanun*. *Qanun* biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Ketentuan tentang *Qanun* terdapat di dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu:

1. *Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.*
2. *Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.*

Dari ketentuan kedua Pasal di atas, terlihat bahwa maksud dari *Qanun* dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain di Indonesia, tetapi pada dasarnya pemahaman *Qanun* yang disamakan dengan Perda sesungguhnya tidaklah tepat. *Qanun* merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di NAD yang isinya harus berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan dari NAD, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam Perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Selain itu berbeda dengan perda lainnya di Indonesia, aturan-aturan *Qanun* dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hukum acara material dan formil di Mahkamah Syar'iah.

Dimulai dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. UU ini menegaskan, bahwa status keistimewaan Aceh terletak pada, Kewenangan khusus untuk menyelenggarakan terdapat pada:

1. Kehidupan beragama;
2. Adat;
3. Pendidikan;
4. dan Ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Pemerintah pusat mengesahkan UU ini sebagai bagian dari akomodasi terhadap tuntutan masyarakat Aceh yang merasa diperlakukan tidak adil pada masa rezim sebelumnya. Lalu pada tahun 2001, Presiden Abdurrahman Wahid kembali memperkuat kedudukan keistimewaan Aceh dengan “otonomi khusus” melalui pengesahan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Melalui UU No. 18/2001 inilah Aceh diperkenankan menerapkan Syariah sebagai sistem hukum formal, membentuk pengadilan Syariah, dan mengartikulasikan aturan-aturan ke dalam bentuk qanun. Pasal 1 angka 8 UU No. 18/2001 dengan gamblang menyatakan, “Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.”

Belakangan, UU No. 18/2001 itu diubah, diganti dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, karena dianggap sudah tidak lagi menampung aspirasi dan kesepakatan yang lahir dari Perjanjian Helsinki yang mengakhiri konflik di Aceh pada tahun 2005. UU No. 11/2006 mengatur secara lebih komprehensif tentang keistimewaan atau kekhususan Aceh, layaknya seperti konstitusi sebuah negara. Materi dalam UU No. 11/2006 banyak dipengaruhi oleh isi Perjanjian Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang lebih jauh memberikan penguatan terhadap status keistimewaan Aceh, serta kekhususan dan otonomi seluas-luasnya bagi Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasal 125 UU No. 11/2006 misalnya menyebutkan, Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi akidah, syariah dan ahlak. Inilah dasar yang menjadi landasan bagi Pemerintahan Aceh menerapkan ketentuan Islam menurut paham keislaman yang berkembang di sana. Dengan dasar tersebut, formalisasi syariat Islam di Aceh bukan saja legal, tapi juga menjadi tuntutan pelaksanaan UU.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakh siyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan Jinayat (hukum pidana). Tetapi sampai saat ini, yang baru disahkan meliputi:

1. Qanun Aceh No. 10/2002 tentang Peradilan Syariat Islam;
2. Qanun No.11/2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam;
3. Qanun No. 12, 13 dan 14/2003 tentang Khamr, Maisir (Perjudian) dan Khalwat (Mesum);
4. Qanun No. 7/2004 tentang Pengelolaan Zakat dan
5. Qanun No. 10/2007 tentang Baitul Mal.

Penguatan penerapan Syariat Islam juga diatur dengan Keppres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah di Aceh; Keputusan Ketua MA-RI Nomor KMA/070/SK/2004 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di NAD.

Meski disejajarkan dengan atau dikategorikan sebagai Perda, qanun di Aceh memiliki tempat tersendiri karena langsung menginduk pada UU No. 11/2006. Pasal 269 ayat (2) UU No. 11/2006 bahkan menyatakan;

“Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berkaitan secara langsung dengan otonomi khusus bagi Daerah Propinsi Aceh dan kabupaten/kota disesuaikan dengan Undang- Undang ini.”

Artinya, semua peraturan yang berada di bawah undang-undang, seperti PP, perpres, dan peraturan menteri (permen), harus terlebih dahulu disesuaikan dengan UU 11/2006. Bila ada PP, perpres, atau permen yang bertentangan dengan qanun, tidak serta merta qanun dapat langsung dapat dibatalkan, melainkan terlebih dahulu harus dilihat kesesuaian PP, perpres, atau permen tersebut dengan UU No. 11/2006 yang menjadi induk qanun.

Statusnya sebagai sama dengan Perda, ditegaskan sendiri dalam UU 11/2006, “Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah propinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.” (Pasal 1 angka 21). Sementara Penjelasan Pasal 7 ayat [2] huruf a UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lebih

tegas lagi mengategorikan qanun sebagai perda. Penjelasan pasal tersebut berbunyi, “Termasuk dalam jenis Peraturan Daerah Propinsi adalah qanun yang berlaku di NAD dan Perdasus serta Perdasi di Papua”.

3. Beberapa bentuk Perda Syariah

Sejak otonomi daerah digulirkan sampai saat ini diketahui 422 Perda bernuansa syariah dalam berbagai bentuk, yaitu peraturan daerah, keputusan kepala daerah, surat edaran, dan qanun. Produk kebijakan ini berorientasi pada ajaran moral Islam. Perda tersebut hasil rumusan yang digodok secara bersama antara lembaga eksekutif dan legislatif (pejabat daerah) serta melibatkan ormas Islam. Selain Aceh, berikut ini beberapa perda syariat yang ada di berbagai provinsi di Indonesia:

Sumatera Barat, Perda tentang mengenakan busana muslimah tertuang dalam Surat Imbauan Gubernur Sumatera Barat Nomor 260/421/X/PPr-05 Perihal-perihal: Mengimbau Bersikap dan Memakai Busana Muslimah Kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro/Instansi/Wali Kota Sumatera Barat; Perda Provinsi Sumbar No. 11/2004 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat; Perda tentang pemberantasan maksiat yang diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 13/2002 tentang Pemberantasan Maksiat

Bengkulu, Perda kota Bengkulu No. 24 tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran dalam Kota Bengkulu;

Banten, Perda Pemerintahan kota Tangerang tentang Pelarangan Pelacuran nomor 8 Tahun 2005. dan Perda tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman beralkohol dalam Perda No.7/2005;

Jawa Barat, Perda Kabupaten Sukabumi tentang Penertiban Minuman Beralkohol yang diatur dalam Perda No. 11/2005; Perda Kota Bandung mengenai Pelarangan untuk Menyediakan Tempat Maksiat, dalam Perda K3 No 3/2005 yang telah direvisi menjadi Perda No 11/2010;

Kalimantan Selatan, Perda Kabupaten Banjarbaru No. 5 tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol;

Jawa Timur, Perda Kabupaten Lamongan tentang pemberantasan pelacuran dalam Perda No.5 Tahun 2007; Kota Malang dalam Perda No. 8 Tahun 2005 Tentang Larangan Tempat Pelacuran dan perbuatan Cabul;

Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, dengan Perda No. 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin;

Bangka Belitung, Perda syariah tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqoh dalam Perda No. 4/2006;

Masih banyak daerah di Indonesia menerapkan aturan syariat setingkat perda. Sebagai contoh Kabupaten Bulukumba. Adapun Perda keagamaan yang terdapat di Bulukumba yaitu:

1. Perda No. 3 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penerbitan, dan Penjualan Minuman Keras;
2. Perda No. 2 Tahun 2003 tentang Pengolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqah diganti Perda No. 7 tahun 2015 tentang Pengolaan Zakat;
3. Perda No. 5 Tahun 2003 tentang Pakaian Muslim dan Muslimah;
4. Perda No. 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin.

Jika ditinjau dari keputusan pembuatan perda keagamaan di Bulukumba. Pemda Bulukumba dan DPRD merupakan dua institusi yang memiliki peran utama pada pembuatan Perda keagamaan. Lahirnya Perda keagamaan ini, karena tahun 1998 adanya *Crash Program* yang di programkan oleh Andi Patabai Pabokori yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Bulukumba. Dari *Crash Program* dibuatlah Perda keagamaan sebagai legitimasi hukum agar pelaksanaan keagamaan dilaksanakan secara tegas di Bulukumba.

Tujuan peraturan ini untuk pelaksanaan ajaran Islam kepada muslim dan tidak menerapkan syariah, tidak ada pendirian negara Islam, atau menciptakan konstitusi berbasis syariah. Di awal tahun 1990-an Bulukumba dianggap tidak aman karena tindakan kriminalitas seperti minuman beralkohol, perjudian, narkoba, dan pencurian. Perilaku menyimpang antar kelompok warga seperti tindakan kekerasan yang sering memakan korban sangat sering terjadi

Kabupaten ini merupakan inisiator Perda keagamaan di Sulawesi Selatan. Setelah Bulukumba berhasil menetapkan Perda tersebut sejumlah kabupaten lain di Sulawesi Selatan ikut merumuskan lalu mengimplementasikan kebijakan yang sama. Difusi Perda Syariah ke beberapa daerah menunjukkan bahwa kabupaten menggunakan kekuatan baru mereka untuk mengadopsi Perda bernuansa syariah pada berbagai isu moral dan agama. Hal ini menjadi terobosan historis dalam islam

politik di Indonesia setelah runtuhnya rezim orde baru pada saat munculnya kebijakan otonomi daerah. Hipotesa terjadinya difusi kebijakan yaitu faktor geografis, kelembagaan, hubungan antar aktor kebijakan, dan budaya lokal.

C. Latihan

- a. Jelaskan salah satu latar belakang lahirnya Peraturan bernuansa Syariah Islam di daerah!
- b. Jelaskan apa yang menjadi kewenangan khusus Qanun Aceh!
- c. Sebutkan dua buah daerah yang memiliki Perda Syariah!

D. Kunci Jawaban

- a. Aspek yuridis, Perda ini muncul seiring dengan diberlakukannya otonomi Daerah yang merupakan amanat dari UUD NRI 1945 hasil amandemen keempat dan diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan oleh UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Didalam Undang-undang yang dimaksud, negara memberikan kewenangan kepada daerah untuk membuat pola pemerintahan sendiri dengan berdasarkan pada kearifan loka yang ada. Kita mengetahui bahwa bentuk negara Indonesia yang kepulauan telah membuat beragam sitem kemasyarakatan. Sehingga pemerintah pusat berupaya melestarikan dan juga menghormati keberagaman tersebut.
- b.
 1. Kehidupan beragama;
 2. Adat;
 3. Pendidikan;
 4. dan Ulama dalam penetapan kebijakan daerah.
- c. Jawa Barat, Perda Kabupaten Sukabumi tentang Penertiban Minuman Beralkohol yang diatur dalam Perda No. 11/2005; Perda Kota Bandung mengenai Pelarangan untuk Menyediakan Tempat Maksiat, dalam Perda K3 No 3/2005 yang telah direvisi menjadi Perda No 11/2010; dan Sumatera Barat, Perda tentang mengenakan busana muslimah tertuang dalam Surat Imbauan Gubernur Sumatera Barat Nomor 260/421/X/PPr-05

Perihal-perihal: Mengimbau Bersikap dan Memakai Busana Muslimah Kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro/Instansi/Wali Kota Sumatera Barat; Perda Provinsi Sumbar No. 11/2004 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat; Perda tentang pemberantasan maksiat yang diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 13/2002 tentang Pemberantasan Maksiat.



PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI BEBERAPA NEGARA

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Mengetahui dasar syariat dari pemerintahan Islam
2. Menjelaskan penerapan Syariat Islam di Brunei Darussalam
3. Menjelaskan penerapan Syariat Islam di Mesir

B. Uraian dan Contoh

1. Dasar syariat dari pemerintahan Islam

Islam telah mulai mengenalkan sistem pemerintahan sejak zaman Nabi Muhammad s.a.w yaitu:

1. Nabi Muhammad s.a.w: Teokrasi (pemerintahan Tuhan yang dilaksanakan oleh Nabi)
2. Sahabat: Teodemokrasi (nilai-nilai ketuhanan yang ada pada sahabat)
3. Umayyah: Monarki nepotisme
4. Abasiyah: Monarki nepotisme
5. Turki Utsmani: Monarki nepotisme

Di situ kita dapat melihat perubahan sistem pemerintahan yang ada dalam perkembangan islam. Banyak sekali sistem pemerintahan yang pernah digunakan oleh umat islam terdahulu, masing-masing system, memiliki dasar pemikirannya.

Ada tiga kunci yang dapat kita pegang agar sistem pemerintahan tersebut bisa dinamakan sistem pemerintahan yang islami.

1. Dalam surat An-Nisa' Ayat 59

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Dalam surat ini kata kuncinya taat. Taat di sini diperuntukkan tidak hanya untuk Jundiyah (bawahan/staf) saja melainkan untuk semua dari Jundiyah hingga

Qiyadah. Taatnya kepada siapa saja, di ayat tersebut taat dibagi menjadi tiga :Alloh, Rosul dan Ulil Amri. Artinya di sini taat kepada Alloh (menjalani semua perintahnya dan menjauhi larangannya, dan aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan aturan Alloh). Taat yang kedua ialah taat kepada Rosul (menjadikan rosul sebagai tauladan bagi kita semua dalam menjalankan aktivitas sesuai apa yang beliau jalankan). Selain umat islam wajib taat kepada Alloh dan Rosul, kepada ulil amri kita juga diminta untuk taat tetapi dengan melihat seperti apa dia (ketaatan dia kepada Alloh dan Rosul).

2. Dalam surat An-Nisa' 58

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dari ayat yang sebelumnya kuncinya ialah taat karena semua umat islam yang beriman mestinya dia taat kepada Alloh dan Rosulnya. Sedang kata kunci yang kedua ini ialah amanah. Syarat amanah sendiri yaitu beriman, orang yang beriman mesti amanah. seperti halnya dalam hadist Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak ada iman jika dia tidak amanah"

Amanah di sini artinya semua manusia bertanggungjawab atas apa yang telah menjadi tugasnya di muka bumi ini. Di sinilah letak amanah berfungsi sebagai kenyamanan, Karena akan memberikan keamanan bagi umat manusia walaupun dengan beragam agama.

3. Selanjutnya dalam surat As-Syuro' ayat 38

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Kata kunci yang selanjutnya dalam pemerintahan islam yakni syuro' atau musyawarah. Dalam segala urusan Alloh SWT memerintahkan untuk dimusyawarahkan dalam memutuskan perkaranya. Konsep ini sangatlah penting

bagaimana keputusan itu tidak bersifat otoriter tanpa melihat dampak secara meluas, walaupun manusia sendiri adalah makhluk paling sempurna yang dianugerahkan oleh Allah memiliki otak untuk berfikir, akan tetapi manusia memiliki keterbatasan pula yang banyak khilaf dan lupa. Kalau dengan konsep musyawarah ini akan ada berbagai gagasan, pemikiran dan wawasan dari masing-masing agar tercapainya sebuah mufakat. Yang mana itu akan meminimalisir timbulnya keputusan yang otoriter (menyebabkan ketimpangan).

Dari ketiga ayat tersebut sudah cukup untuk bisa dikatakan sebagai dasar pemerintahan yang islami dengan adanya 3 syarat tadi, yakni:

- a. Taat
- b. Amanah
- c. Bermusyawarah

1. Penerapan Syariat Islam di Brunei Darussalam

Saat ini Brunei dipimpin oleh *Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien*. Beliau diangkat menjadi sultan ke-29 pada tahun 1967. Pada masanya, Brunei mencapai kemerdekaan pada tanggal 1 Januari 1984. Pada saat ini, Brunei telah menjadi salah satu negara maju di kawasan Asia Tenggara.

Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Dalam monarki absolut, kekuasaan pemimpin tidak terbatas. Sultan Hassanah Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, adalah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara nyata merupakan pemerintah tertinggi.

Brunei juga merupakan negara kesatuan, dimana pemerintah pusat adalah yang tertinggi. Selain itu Brunei menganut Kesultanan Konstitusional, yang artinya kekuasaan kesultanan dibatasi oleh Undang-Undang atau konstitusi. Negara ini tidak

memiliki dewan legislatif, namun pada bulan September 2000 sultan bersidang untuk menentukan parlemen yang tidak pernah diadakan sejak 1984, namun parlemen ini hanya bertugas menasehati sultan saja, karena pemerintahan mutlak berada pada sultan (unikameral).

Brunei Darussalam merupakan negara kerajaan dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Brunei adalah salah satu kerajaan tertua di Asia Tenggara. Sebelum abad ke-16, Brunei memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di Wilayah Kalimantan dan Filipina. Sesudah merdeka di tahun 1984, Brunei kembali menunjukkan usaha serius dalam upaya penyebaran syiar Islam, termasuk dalam suasana politik yang masih baru.

Di antara langkah-langkah yang diambil ialah mendirikan lembaga-lembaga modern yang selaras dengan tuntutan Islam. Sebagai negara yang menganut sistem hukum agama, Brunei Darussalam menerapkan hukum syariah dalam perundangan negara. Untuk mendorong dan menopang kualitas keagamaan masyarakat, didirikan sejumlah pusat kajian Islam serta lembaga keuangan Islam.

3. Penerapan Syariat Islam di Mesir

Dokumen-dokumen ideologis Mesir ditulis oleh salah seorang ulama Mesir bernama Hasan Al-Banna. Beliau mendirikan organisasi Al-Ikwanul Muslimin di tahun 1928.

Bagi Hasan Al-Banna, Islam adalah sesuatu yang bersifat universal dan komprehensif, Tidak ada yang tidak diatur oleh Islam. Menurut Hasan Al-Banna, nasionalisme yang berbasis kesukuan adalah nasionalisme yang sempit, termasuk juga nasionalisme Arab. Al-Banna memahami konsep nasionalisme secara global di mana setiap jengkal tanah dan di sana terdapat umat Islam, maka itu adalah tanah air (*nation*) bagi umat Islam. Konsekuensinya, setiap umat Islam di berbagai belahan dunia adalah 'saudara' dan harus diperhatikan urusannya, termasuk dibela jika ia ditindas. Bagi Al-Banna, nasionalisme yang berbasis kesukuan (termasuk dalam hal ini Pan-Arabisme) tidak dapat diterima karena memecah-belah persaudaraan.

Selain itu, bagi Al-Banna, Islam tidak bisa ditafsirkan hanya dalam satu dimensi saja. Islam adalah seluruh artikulasi dari seorang muslim. Inilah yang mendasari adanya pandangannya bahwa Islam juga mencakup politik dan

pengelolaan negara harus berlandaskan syariat Islam. Konsekuensinya, Islamisme mengharuskan adanya negara Islam yang bersifat supranasional (melintasi negarabangsa) dan mengikat masyarakatnya dalam kesatuan konsep *Ummah* Islamisme.

Gagasan “negara Islam” tersebut, dalam tradisi Ikhwan, kemudian dikenal menjadi istilah *syumuliatul Islam* yang mengimplikasikan Islam di semua ranah, tak terkecuali politik dan kenegaraan. Dasar ini lah kemudian yang menginspirasi Mesir untuk menjadikan Islam sebagai agama resmi negara dan mendasarkan seluruh Undang-Undang yang mereka buat harus berdasarkan syariat Islam.

C. Latihan

1. Sebutkan salah satu dasar dari pemerintahan Islam!
2. Apa bentuk negara dari Brunei Darussalam? Coba jelaskan!
3. Apa konsep nasionalisme yang dikembangkan oleh Ulama Mesir, Hasan Al-Bana? Jelaskan!

D. Kunci Jawaban

1. Salah satu dasar dari pemerintahan Islam adalah surat As-Syuro' ayat 38
Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.
2. Brunei menganut Kesultanan Konstitusional, yang artinya kekuasaan kesultanan dibatasi oleh Undang-Undang atau konstitusi. Negara ini tidak memiliki dewan legislatif.
3. Al-Banna memahami konsep nasionalisme secara global di mana setiap jengkal tanah dan di sana terdapat umat Islam, maka itu adalah tanah air (*nation*) bagi umat Islam. Konsekuensinya, setiap umat Islam di berbagai belahan dunia adalah 'saudara' dan harus diperhatikan urusannya, termasuk dibela jika ia ditindas. Bagi Al-Banna, nasionalisme yang berbasis kesukuan (termasuk dalam hal ini Pan-Arabisme) tidak dapat diterima karena memecah-belah persaudaraan.

E. Daftar Pustaka

- AL-BARBASY, M. M. (2016). Islam dan Negara: Perdebatan dalam Pembuatan Perda Syariat di Kota Tasikmalaya. *Afkaruna*, 228.
- al-Mawardi, I. (2014). *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press.
- Anggriani, J. (2011). Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya. *IUS QUIA IUSTUM*, 326.
- Fadli, M. N. (2017, juli 19). Tratto da <https://iain-surakarta.ac.id/bagaimanakah-sistem-pemerintahan-yang-islami/>
- Hanum, C. (2017). Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia. *IN RIGHT*,41
- Jaelani, Q. (2012). PEMBARUAN HUKUM KELUARGA: KAJIAN ATAS SUDAN – INDONESIA. *Al 'Adalah*.
- Thontowi, J. (2006). Hak Konstitusional Perda Syariah Islam. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* .
- Umar, A. R. (2016). DARI 'NEGARA ISLAM' KE POLITIK DEMOKRATIS: WACANA DAN ARTIKULASI GERAKAN ISLAM DI MESIR DAN INDONESIA*. *Jurnal Masyarakat dan Budaya LIPI*.
- Zainal Abidin, A. A. (2011). *ANALISIS QANUN-QANUN ACEH BERBASIS HAK ASASI MANUSIA*. Jakarta: Demos.